



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pereturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DAN

BUPATI ASAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.817.685.919.821,37 bertambah sejumlah Rp. 250.786.037.564,84 sehingga menjadi Rp. 1.068.471.957.386,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	817.685.919.821,37	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>250.786.037.564,84</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.068.471.957.386,21
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	837.685.919.821,37	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>248.362.242.587,39</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.086.048.162.408,76
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (17.576.205.022,55)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.423.794.977,45)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 22.576.205.022,55
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 17.576.205.022,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp.	31.886.824.239,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.987.768.310,23</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 38.874.592.549,23
2. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp.	741.549.118.287,21	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.137.118.023,61</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 750.686.236.310,82
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	44.249.977.295,16	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>234.661.151.231,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 278.911.128.526,16

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	13.580.549.734,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.495.060.346,70</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 15.075.610.080,70
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	8.218.127.306,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>49.700.594,30</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.267.827.900,30
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
a. Semula	Rp.	6.507.373.699,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>118.414.220,63</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 6.625.787.919,63
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	3.580.773.500,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.324.593.148,60</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.905.366.648,60

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	47.367.478.287,21	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.137.118.023,61</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 56.504.596.310,82
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	628.974.980.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 628.974.980.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	65.206.660.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 65.206.660.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
a. Semula	Rp.	36.119.977.295,16	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.000.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 45.119.977.295,16
b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>143.842.940.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 143.842.940.000,00
c. Sumbangan Pihak Ketiga (PT. ASKES)			
a. Semula	Rp.	1.710.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.710.000.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>10.206.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 10.206.000.000,00
e. Dana Tunjangan Kependidikan (Tunjangan Profesi)			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>71.130.742.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 71.130.742.000,00
f. Penerimaan dari Annual Fee PT Inalum			
a. Semula	Rp.	6.420.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 6.420.000.000,00
g. Kurang bayar BPHTB			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>481.469.231,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 481.469.231,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	514.389.066.811,45	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>133.740.203.603,39</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 648.129.270.414,84
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	323.296.853.009,92	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>114.622.038.984,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 437.918.891.993,92

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	450.537.426.811,45	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>98.860.158.303,57</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 549.397.585.115,02
b. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.000.000.000,00
c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	16.447.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>35.690.939.600,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 52.137.939.600,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	3.191.840.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 3.691.840.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1. Semula	Rp.	41.212.800.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(167.700.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 41.045.100.000,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.143.194.300,18)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 856.805.699,82

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	42.075.121.160,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.688.115.115,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 48.763.236.275,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	102.364.224.838,59	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.047.425.812,20</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 116.411.650.650,79
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	178.857.507.011,33	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>93.886.498.056,80</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 272.744.005.068,13

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.423.794.977,45)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 22.576.205.022,55
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.423.794.977,45)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 22.576.205.022,55

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :

a. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 13 Nopember 2012
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 13 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2012 NOMOR 4